



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Msh

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir, Tamilouw, 16-06-1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir, Tamilouw, 11-06-1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 02 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor **47/Pdt.P/2017/PA Msh.** tanggal 03 Agustus 2017 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Desember 2003, yang dilaksanakan di Negeri Tamilow, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dengan Wali Nikah yakni Ayah Kandung

*Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 1 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Hi. DAUD TOMAGOLA, serta yang menikahkan para Pemohon bernama ABDUL KADIR TOMAGOLA, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SEDEK WAILISSA dan RIAD SAMALLO serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesuan serta hubungan semenda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri Tamilouw, sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 (empat) orang anak yang bernama :
  - 3.1. Imam. H. Wailissa, lahir di Tamilouw, 09-05-2004;
  - 3.2. Hendra. K. Wailissa, lahir di Tamilouw, 07-12-2007;
  - 3.3. Zaskia. N.R. Wailissa, lahir di Tamilouw, 15-03-2010;
  - 3.4. Dinda. F. Wailissa, lahir di Tamilouw, 10-02-2012;
  - 3.5. Kayla. W. Wailissa, lahir di Tamilouw, 22-11-2016;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan setelah ditelusuri ke KUA Kecamatan Amahai ternyata pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah.

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 09 Desember 2003, di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, lahir di Negeri Tamilouw, 25 Juli 1963, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Usman Wailissa dan Farida Tomagola karena ada hubungan keluarga;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Hi. Daud Tomagola, yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak Abdul Kadir Tomagola;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak Sedek Wailissa dan bapak Riad Samallo, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak, semuanya masih hidup;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

**2. SAKSI II**, lahir di Negeri Tamilouw, 06 Juni 1971, umur 46 Tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Usman Wailissa dan Farida Tomagola;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2003;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 4 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Hi. Daud Tomagola, yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak Abdul Kadir Tomagola sebagai Pembantu Petugas Pencatat Nikah, Kecamatan Pulau Haruku;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak Sedek Wailissa dan bapak Riad Samallo, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak, semuanya masih hidup;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 07 Agustus 2017, sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

*Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 5 dari 10*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 6 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Hasyim Wailissa Bin Ismail Wailissa dan Bapak Rauf Lestalu Bin Alwi Lestalu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai Jejaka dan pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Hi. Daud Tomagola dan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Bapak Sedek Wailissa dan bapak Riad Samallo, dan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Abdul Kadir Tomagola, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, telah mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- Imam. H. Wailissa, lahir di Tamilouw, 09-05-2004;
- Hendra. K. Wailissa, lahir di Tamilouw, 07-12-2007;
- Zaskia. N.R. Wailissa, lahir di Tamilouw, 15-03-2010;
- Dinda. F. Wailissa, lahir di Tamilouw, 10-02-2012;
- Kayla. W. Wailissa, lahir di Tamilouw, 22-11-2016;

Dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16 18, 19, 20 dan 21 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 7 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2003, di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud, Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pasal Pasal 8 ayat (2) huruf (a) tersebut menyebutkan “untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec”.

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) tersebut menyebutkan “perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa 34 ayat (4) tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf (a) menyebutkan “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada sponsor (PKK Kabupaten Maluku Tengah) besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 8 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2003, di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada sponsor (PKK Kabupaten Maluku Tengah) sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa 30 Agustus 2017. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 H. oleh kami, HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh SITTI SARIFAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

SITTI SARIFAH, S.Ag

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>91.000,-</b>
				Sembilan puluh satu ribu rupiah

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 9 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 10 dari 10